



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT
BENCANA ALAM DI KABUPATEN
MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang :

- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
- b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk rehabilitasi rumah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam di Kabupaten Mukomuko;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Republik Nomor 33 tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Bantuan Dana Siap Pakai Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Nomor 5 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM DI KABUPATEN MUKOMUKO
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
7. Bantuan darurat bencana adalah upaya pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
8. Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam adalah Bantuan berupa material atau bahan bangunan yang diberikan kepada korban bencana alam yang digunakan untuk rehabilitasi rumah terdampak bencana alam.
9. Korban bencana adalah satu atau kelompok yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Tim verifikasi adalah tim Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) multisektoral.

11. Rusak Berat adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya lebih dari 70 % - 100 % dari nilai bangunan. Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang di lakukan oleh Tim Verifikasi.
12. Rusak Sedang adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya lebih dari 30% - 70% dari nilai bangunan. Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang di lakukan oleh Tim Verifikasi.
13. Rusak Ringan adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya lebih dari 20% - 30% dari nilai bangunan. Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang di lakukan oleh Tim Verifikasi.
14. Wilayah bencana adalah wilayah Kabupaten Mukomuko.
15. Satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang berlandaskan pada kemanusiaan.

Pasal 3

Tujuannya disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meringankan beban korban bencana alam dan normalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ;
Pemberian bantuan dan besaran bantuan.
Penganggaran.
Tata cara mendapatkan dan penyaluran bantuan.
Monitoring dan evaluasi.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pemberian Bantuan

Pasal 5

- (1) Bantuan diberikan kepada pemilik rumah hunian/ rumah tinggal/bangunan dan Rumah Toko yang dijadikan tempat tinggal utama yang rusak akibat bencana alam yang ada di wilayah kabupaten Mukomuko;
- (2) Bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa bahan bangunan atau material.

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang menjadi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada pasal (5), yang mendapatkan bantuan adalah :
 - a. Pemilik rumah yang mengalami kerusakan ringan;
 - b. Pemilik rumah yang mengalami kerusakan sedang; dan
 - c. Pemilik rumah yang mengalami kerusakan berat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) penggunaannya untuk bantuan berupa bahan bangunan guna merehabilitasi kerusakan rumah akibat bencana alam.
- (3) Kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan penetapan oleh Bupati selaku Kepala Daerah.

Pasal 7

Kriteria calon penerima bantuan adalah :

- a. Keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana alam, memiliki kartu keluarga (bukan kartu keluarga yang dikeluarkan setelah kejadian bencana), serta mempunyai bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah atau penguasaan hak atas tanah yang tidak dalam sengketa dan atau Surat pernyataan kepemilikan rumah yang dikeluarkan oleh Kepala desa/lurah/lurah atau Kepala Wilayah tingkat kecamatan;
- b. Keluarga yang tinggal di rumah toko (ruko) sebagai tempat tinggal utama;
- c. Keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari 1(satu) rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk 1(satu) rumah yang terdampak dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan;
- d. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian 1 (satu) rumah, walaupun ahli waris lebih dari 1 (satu) orang. Ahli waris yang akan menerima bantuan kerusakan rumah berdasarkan pada surat pernyataan Kepala desa/lurah setempat dan kesepakatan bersama ahli waris, dengan syarat ahli waris belum mendapat bantuan kerusakan rumah akibat bencana alam;
- e. Keluarga tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan bantuan perbaikan/pembangunan kembali rumah dari sumber pendanaan yang lain dari tahun anggaran yang sama. Apabila telah menerima bantuan maka harus memilih salah 1 (satu);
- f. Penerima bantuan kerusakan rumah akibat bencana alam bersedia menempati rumah yang telah diperbaiki;
- g. Pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian bencana, sehingga besaran bantuan rumah berdasarkan kategori kerusakan rumah sesuai dengan yang ditetapkan tim verifikasi;
- h. Penerima bantuan bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 8

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah kategori rusak ringan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material;
- b. Rumah Kategori rusak sedang sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material;
- c. Rumah Kategori rusak berat sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material.

Pasal 9

Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah untuk memperbaiki rumah, rumah toko tempat tinggal utama yang rusak karena bencana alam.

Pasal 10

Penilaian kriteria dan penetapan penerima bantuan ditetapkan oleh tim verifikasi.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 11

Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Di Kabupaten Mukomuko dianggarkan dalam RKA-SKPD pada perangkat daerah yang menangani urusan kebencanaan.

BAB V

TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN DAN
PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Mendapatkan Bantuan

Pasal 12

Tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala desa/lurah melalui Kepala Wilayah tingkat kecamatan menyampaikan laporan tentang adanya bencana alam kepada Bupati c.q. Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko;
- b. Kepala BPBD memerintahkan Tim verifikasi meninjau ke lokasi bencana alam, dan menilai kebutuhan dan kerusakan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan;

- c. Tim verifikasi memberikan laporan kepada Kepala BPBD dan dilanjutkan rapat secara bersama untuk dikeluarkan surat telaah kepada Bupati untuk menetapkan hasil penilaian kerusakan rumah dan calon penerima bantuan;
- d. Bupati mengeluarkan surat penetapan persetujuan penerima bantuan bahan bangunan atau material rumah yang terdampak bencana alam;
- e. Atas dasar persetujuan penetapan penerima bantuan dari Bupati kemudian Perangkat daerah terkait menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan atau material.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran Bantuan

Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan sebagaimana pasal 4 adalah penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada masyarakat/individu dan keluarga sebagai korban bencana alam.
 - a. Bantuan disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui perangkat daerah yang menangani urusan kebencanaan;
 - b. Penerima bantuan menandatangani berita acara serah terima bantuan;
 - c. Penyaluran bantuan kepada penerima bantuan disaksikan oleh Kepala Wilayah tingkat kecamatan, desa/kelurahan setempat dan ikut menandatangani berita acara serah terima bantuan.
- (2) Petunjuk teknis penyaluran bantuan kepada korban bencana alam dan pertanggung jawabannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan yang telah menggunakan bantuannya wajib melaporkan kepada Kepala Wilayah tingkat kecamatan melalui Kepala desa/lurah setempat, untuk selanjutnya diteruskan kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan yang telah disampaikan Kepala desa/lurah atau kepala wilayah tingkat kecamatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal, 16 DESEMBER 2024

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 16 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024
NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG BANTUAN REHABILITASI
RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM DI
KABUPATEN MUKOMUKO

FORMAT BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT
BENCANA ALAM DI KABUPATEN MUKOMUKO

1. Format Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat
Bencana

Formulir Bangunan Gedung

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Sektor :

Perumahan

permukiman

Ekonomi

Sosial

Lintas Sektor

Alamat :

Data Kerusak:

Rusak Berat

Rusak Sedang

Rusak Ringan

Nama Petugas :

FOTO

FOTO

Kerusakan			
Bagian Bangunan	Jenis Kerusakan	Jumlah Komponen	Bobot Kerusakan (%)
Pondasi / sloof	<div>Retak terlihat Jelas paa permukaan beton (lebar retakan kira-kira 1-2mm)</div>	1;2;>3	3;4;5
	<div>Kehancuran beton yang sangat nyata dengan tulangan beton terlihat</div>	1;2;>3	5;8;11
	<div>Penurunan dan atau pondasi hancur</div>	1;2;>3	11;14;15
Kolom / balok	<div>Retak rambut terlihat jelas pas permukaan beton (lebar retakan kira-kira 0,2 -1 mm)</div>	1;2;>3	7;9;11
	<div>Retakan yang sangat jelas (lebar retakan kira-kira 1-2mm)</div>	1;2;>3	7;9;11
	<div>Kehancuran beton , tulangan tertekuk dan atau deformasi pada kolom dapat terlihat</div>	1;2;>3	12;26;35
Rangka atap	<div>Reng dan atau usuk hancur sebagian atau seluruh</div>	1;2;>3	3;5;11
	<div>Kuda-kuda roboh sebagian atau seluruh</div>	1;2;>3	11;14;15
Penutup Atap	<div>Berjatuhan menyebar sebagian atau seluruh</div>	1;>2	5;10
Dinding	<div>Plesteran terkelupas</div>	1;2;>3	3;4;5
	<div>Retakan dapat terlihat jelas tembus pada pasangan batu</div>	1;2;>3	5;8;11
	<div>Dinding jatuh sebagian atau menyeluruh</div>	1;2;>3	11;14;15
Lantai	<div>Retak rambut menyebar sebagian atau menyeluruh</div>	1;>3	2;3
	<div>Retak besar / terbelah/hancur menyebar sebagian atau seluruh</div>	1;2;>3	8;9;10

Di ketahui
Kepala Pelaksana
BPBD Mukomuko

Ditetapkan oleh ,
Tim Verifikasi

.....

.....

2. Format Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup untuk merealisasikan bantuan bahan bangunan terhadap rumah yang terdampak bencana alam.
2. Menjamin penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal bulan tahun

Penerima Bantuan

(Tandatangan diatas materai

Rp. 10.000)

(nama)

3. Format Berita Acara Serah Terima

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN

Nomor: _____

Pada Hari ini TanggalBulan.....Tahun.....yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA
bantuan berupa :

Bantuan Kerusakan Rumah Akibat Bencana Alam sebesar
Rp..... (terbilang) dengan sumber Dana Tahun
20.....

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan

PIHAK PERTAMA

Kepala Perangkat daerah

.....

.....

Mengetahui

Kepala wilayah setingkat kecamatan atau desa/lurah

.....

4. Format Laporan dari Penerima Bantuan untuk disampaikan kepada Kepala Desa / Lurah atau Kepala Wilayah tingkat Kecamatan

DAFTAR PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN
OLEH PENERIMA BANTUAN

Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah (unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				Rp.....
Terbilang :				

Mengetahui ,
Kepala Desa

Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

5. Format Dokumentasi Pelaksanaan

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

Gambar 1	Gambar 2	Gambar 3	Gambar 4

Mukomuko,...../...../20.....

Mengetahui,
Kepala Desa

Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

BUPATI MUKOMUKO



SAPUAN